

Lampiran Surat No : 620/EQ.S/X/2015, tanggal 17 Oktober 2015

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI PT INTIPROSPEK SENTOSA KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUIPHHK : PT INTIPROSPEK SENTOSA
Nomor IUIPHHK : SK. 3586/Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 19 Mei
2009
Jenis Industri : Industri Penggergajian Kayu
Kapasitas : 10.000 M³/th
Alamat Kantor/Pabrik : Jl. Mayjend Sungkono No. 53 Prambangan Kebomas
Gresik 61161 Jawa Timur

III. Waktu Pelaksanaan : 17 – 19 September 2015

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT
INTIPROSPEK SENTOSA PROVINSI JAWA TIMUR
BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 17 Oktober 2015
PT. EQUALITY INDONESIA

The image shows a handwritten signature in blue ink over a printed logo. The logo consists of a stylized blue 'e' inside a circle, followed by the word 'Equal' in a script font and 'PT Equality Indonesia' in a sans-serif font below it.

Ucep Sucitra, A.Md
Manager Sub. Div Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 165/EQI-KEP.Cert/X/2015

TENTANG

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUIPHHK PT INTIPROSPEK SENTOSA
DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR
SK IUIPHHK NOMOR : 3586/MENHUT-VI/BPPHH/2009 TANGGAL 19 MEI 2009
KAPASITAS PRODUKSI 10.000 M³/TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada **PT Intiprospek Sentosa** Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 088/EQI-F090 tanggal 6 Oktober 2015;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 087/EQI-F037 tanggal 6 Oktober 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 142/EQI-F039 tanggal 10 Oktober 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 161 tanggal 10 Oktober 2015 menunjukkan **PT Intiprospek Sentosa** telah "**MEMENUHI**" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014, **PT Intiprospek Sentosa** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 *General requirements for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 148/EQI-F065/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PT INTIPROSPEK SENTOSA DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR SK IUIPHHK NOMOR : 3586/MENHUT-VI/BPPHH/2009 TANGGAL 19 MEI 2009 KAPASITAS PRODUKSI 10.000 M³/TAHUN.

- PERTAMA** : PT **Intiprospek Sentosa** dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 139/EQC-VLK/X/2015.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 selama **PT Intiprospek Sentosa** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014.
- KETIGA** : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum **KELIMA** melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 10 Oktober 2015
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Direktur Utama PT Intiprospek Sentosa, di Gresik;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 139/EQC-VLK/X/2015

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUIPHHK

PT INTIPROSPEK SENTOSA

SK IUIPHHK : SK. 3586/Menhut-VI/BPPHH/2009
TANGGAL : 19 Mei 2009
JENIS USAHA : Industri Penggergajian Kayu
PRODUK : Kayu Gergajian
LUAS/KAPASITAS : 10.000 M³/Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA : Gresik
ALAMAT : Kantor/Pabrik : Jl. Mayjend Sungkono No. 53 Prambangan Kebomas Gresik 61161 Jawa Timur

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5

DENGAN PREDIKAT :

LULUS


PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 10 OKTOBER 2015
TANGGAL REVISI : -

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 09 OKTOBER 2018

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor - 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com; eg@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.14/VI-BPPHH/2014, P.95/Menhut-II/2014
- g. Tim Audit : 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor)
2. Bagus Edhuanto ,S Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT INTIPROSPEK SENTOSA
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.3586/Menhut-VI/BPPHH/2009, tanggal 19 Mei 2009
- c. Kapasitas : 10.000 M³/Tahun - Penggergajian
- d. Alamat kantor : Jl Mayjen Sungkono No 53 Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik – Provinsi Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : -
Nomor Fax :
E-mail :
- f. Pengurus/ Pemilik :
 - Komisaris Utama. : Juanda Kurniadi.
 - Komisaris : Leyana Kurniadi.
 - Direktur Utama : Tjing Sheng Kurniadi.
 - Direktur : Debet

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		Tidak ada
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 17 September 2015 di ruang rapat PT Intiprospek Sentosa - Kabupaten Gresik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Intiprospek Sentosa - Kabupaten Gresik. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 17 - 18 September 2015. Kantor PT Intiprospek Sentosa - Kabupaten Gresik Selatan Observasi di Gudang bahan baku, di Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2012.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 19 September 2015 di ruang rapat PT Intiprospek Sentosa - Kabupaten Gresik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Intiprospek Sentosa (PT IPS) atas kerjasamanya selama kegiatan verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 10 Oktober 2015 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan oleh Tim Auditor untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P.1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria K1.1 Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap akte pendirian Perusahaan. Akta Auditee diterbitkan oleh Notaris Suyati Subadi, SH. di Surabaya dengan Akta Nomor : 98 tanggal 29 November 1993 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-10.742.HT.01.01.TH.94 tanggal 13 Juli 1994. Akta perubahan terakhir pada tanggal 23 April 2015 berupa Akta Nomor : 60 yang dikeluarkan oleh Notaris Janto Kusuma Koe, SH., telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0929387 tanggal 5 Mei 2015.
Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelengkapan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Auditee telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dengan Nomor:193-00.P.I/403.56/SIUP.B/IX/2004 tanggal 15 September 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik.
Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen Izin Gangguan yang dimiliki Auditee, Izin Gangguan diterbitkan berdasarkan Keputusan Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Nomor : 530.08/014/PUP/403.76/2005 tanggal 14 Maret 2005 yang berlaku hingga tanggal 14 Maret 2010. Auditee berlokasi satu tempat dengan Perusahaan sejenis tetapi berbeda nama Unit Usaha yang merupakan satu kepemilikan dan dalam HO tersebut tercantum nama Perusahaan tersebut.
Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan perihal kesesuaian dan ketersediaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Auditee memiliki dokumen TDP Pembaharuan yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik dengan Nomor : 13.02.1.16.00301 tanggal 19 Agustus 2015, berlaku sampai dengan tanggal 23 Februari 2020.
Verifier 1.1.1.e NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dan keabsahan dokumen perpajakan yang dimiliki Auditee seperti NPWP dengan Nomor : 01.640.589.6-641.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor: PEM-005.B/WPJ.24/KP.0403/2012 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor : PEM-60.PKP/WPJ.24/KP.0403/2012, seluruhnya ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara pada tanggal 9 April 2012
Verifier.f Dokumen lingkungan hidup AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL)- Upaya	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan ketersediaan dokumen pengelolaan lingkungan hidup, Auditee belum menyusun pengelolaan lingkungan dan dinyatakan tidak memenuhi dengan diterbitkan LKS dengan nomor 1.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) /SuratLizin Lingkungan (SIL)/Dokumen EvaluasiLingkungan Hidup (DELH).		Pada tanggal 29 September 2015 Auditee telah menyerahkan kepada Tim Auditor tanda terima penyerahan dokumen pengelolaan dari Badan Lingkungagn Hidup Kabupaten Gresik dan dinyatakan memenuhi selanjutnya hasil pemeriksaan Tim Auditor Pada tanggal 30 September LKS no telah ditutup.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen perizinan operasional industri yang dimiliki, Auditee telah memiliki dokumen Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dengan Nomor:SK.3586/Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 19 Mei 2009. Pendaftaran ulang IUIPHHK tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.24/Menhut-II/2009.
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen RPBBI, Auditee telah menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu Tahun 2015 secara online dan telah disampaikan kepada Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran HasilHutan (BPPHH) sesuai dengan Surat Nomor : 01/IS/RPBBI/2015 tanggal 29 Januari 2015 dan RPBBI Perubahan Ke-I Nomor : 01/IS/Rev-I/RPBBI/2015 tanggal 25 Maret 2015. Auditee juga telah menyusun dan menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku IPHHK Tahun 2015 kepada Direktur BPPHH, Dirjen BUK Kementerian Kehutanan.
Indikator 1.1.2 Eksporir produk kayu olahan adalah eksporir yang memiliki izinsah, berupa eksporirProdusen		
Verifier Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)		Not Applicable
K1.2 : Importir kayu dan produk kayu		
Indikator.1.2.1 : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan /atau pengenalan sebagai importir.		Not Applicable
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (duediligence)		
Verifier 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (duediligence) importir		Not Applicable
Indikator 1.3.1.Kelompok memilikiaktenotarispembentukankelompokataudokumenpembentukankelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		Not Applicable
P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/atau bukti dokumen jual beli	MEMENUHI	Auditee adalah pemilik IUIPHKK dan TPTKB sampai saat ini Auditee hanya menerima bahan baku kayu bulat dari PT Surya Saritama sebagai titipan atau hanya menampung sementara kayu bulat tersebut dan seluruh aktifitas pelaksanaan Admintrasi TUK telah lengkap dibuat sesuai prosedur tata Usaha Kehutanan.
Verifier 2.1.1.b Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Dalam setiap penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kehutanan dari instansi terkait dalam hal ini P3KB yang ditugaskan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Gresik untuk melakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh petugas dari Perusahaan (Auditee) yang selanjutnya menandatangani bersama petugas P3KB. Ditanda tangani oleh P3KB sebanyak 6 orang diantaranya Sdr Hartanto S Hut,MM nomor : 00464-08/WAS/PKB-R/X/I/2009 serta disaksikan oleh petugas dari Perusahaan yang menerima bahan baku.
Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		Not Applicable
Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Hasil pemriksaan menunjukan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil pemeriksaan fisik secara sampling terhadap dokumen angkutan hasil hutan yang diterima telah sesuai dengan peraturan tentang penatausahaan hasil hutan. Bahan baku kayu bulat bukan berasal dari hasil lelang dan tidak terdapat FA-KB lanjutan hasil lelang serta tidak terdapat Risalah Lelang.
Verifier 2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)		Not Applicable
Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa		Not Applicable

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Nota untuk kayu limbah industri		
Verifier 2.1.1.g Dokumen S-LK/SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	MEMENUHI	Pemeriksaan terhadap legalitas bahan baku kayu bulat yang diterima oleh Auditee. Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima Auditee disuplai oleh Perusahaan PT Surya Saritama yang telah mendapatkan S-LK dari Lembaga Sertifikasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor sertifikat BRIK-VLK-0012-R tanggal 30 Maret 2014. Seluruh pasokan bahan baku yang diterima oleh Auditee telah dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa Sertifikat Legalitas Kayu.
Verifier 2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI	MEMENUHI	Pemeriksaan terhadap pendukung RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. Bukti penyampaian RPBBI untuk tahun 2015 telah disampaikan kepada Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) Dirjen BUK Kementerian Kehutanan pada tanggal 29 Januari 2015, dengan informasi kebutuhan bahan baku sebesar 1.647,6500 M3 sumber bahan baku berup kayu bulat hutan alam yang disuplai oleh PT Surya Saritama.
Indikator 2.1.2 : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.c. Packing List (P/L)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.d.. Invoice		Not Applicable
Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor		Not Applicable
Verifier.2.1.2.f Rekomendasi impor		Not Applicable
Verifier.2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)		Not Applicable
Verifier.2.1.2.h Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya		Not Applicable
Verifier 2.1.2.i Bukti penggunaan kayu impor		Not Applicable
Indikator.2.1.3 : Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan bahwa telah tersedia tally sheet laporan penerimaan bahan baku kayu bulat, untuk laporan LMKB setelah ditelusur dari Dokumen angkutan dapat memberikan informasi yang jelas tentang asal usul kayu bulat tersebut.
Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku yang di catat dalam Laporan Mutasi LMHHOK serta mutasi LMKB yang telah dilaporkan kepada instansi terkait pada setiap bulannya Auditee selama periode September 2014 - Agustus 2015 belum melakukan proses produksi dikarenakan pertimbangan lain diantaranya pasokan bahan baku, dan dalam beberapa bulan ke belakang Lokasi saw mill auditee menjadi tempat penampungan sementara buat kayu bulat, sehingga laporan LMHHOK yang dilaporkan diberi keterangan Nihil.
Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Not Applicable	
Verifier.2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	
Verifier 2.1.3.e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan bahwa Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung. Untuk perhitungan laporan mutasi bahan baku kayu bulat adalah realita pemakaian 4 bulan dan seluruhnya kayu bulat, sementara laporan mutasi dalam periode yang sama hasilnya Nihil.
Indikator.2.1.4 Proses pengelolaan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.a Dokumen S - LK atau DKP	Not Applicable	
Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	
Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	
Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Not Applicable	
Verifier.2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Not Applicable	
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen angkutan hasil hutan pada periode bulan September 2014 sampai dengan Agustus 2015, Auditee tidak melakukan proses produksi kayu gergajian. Pada bulan Maret hingga Juni 2015, terjadi proses pemindahtanganan kayu bulat kelompok Meranti dari PT Intiprospek Sentosa selaku pengirim dan PT Surya Saritama sebagai penerima. Pemindahtanganan tersebut bukan merupakan transaksi jual beli, dalam hal ini PT Surya Saritama hanya menyewa lokasi TPK Industri milik Auditee sebagai tempat untuk menampung sementara kayu bulat milik PT Surya Saritama. Namun demikian proses pemindahtanganan tersebut telah sesuai prosedur administrasi tata usaha kayu dan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dengan penerbit dokumen FA-KB yaitu Muhammad Yusiandi dengan Nomor Register : 02353-08/PKB-R/XVI/2014.
K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor		Not Applicable
Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		Not Applicable
Verifier 3.2.1.c <i>Packinglist.(P/L)</i>		Not Applicable
Verifier 3.2.1.d <i>Invoice.</i>		Not Applicable
Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L.)		Not Applicable
Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V - Legal.		Not Applicable
Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		Not Applicable
Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		Not Applicable
Verifier 3.2.1.i Dokumenlain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan bahan baku kayu bulat yang diterima oleh Auditee berasal dari jenis kayu Meranti (<i>Shorea sp.</i>) dan Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>). Berdasarkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu dibatasi perdagangannya.		Permenhut Nomor : 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018 dan daftar CITES Appendices I, II, III, jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan		Not Applicable
P4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K4.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan. Auditee telah memiliki Sistem manajemen Operasional K3. Berupa sistem manajemen K3 seperti : Target K3, Aspek Aspek K3, Penerapan Sistem K3, Komitmen dan Kebijakan K3, Perencanaan dan Penerapan. Auditee telah membuat surat keputusan perihal penunjukan personil penanggung jawab Prosedur pelaksanaan K3 dengan nomor Surat Keputusan : 02/KEP/IPS/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015.
Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap sarana K3 Auditee telah menyediakan sarana dengan terdapat peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Seperti : APAR pada gudang saw mill sebanyak 4 unit APAR dengan variasi jenis Powder dengan titik penempatan yang telah ditentukan, Alat Pelindung Diri (APD), dan tanda jalur evakuasi serta Kotak P3K yang diperlukan bila ada kasus kecelakaan kecil.
Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen catatan tentang kasus kecelakaan kerja untuk periode September 2014 – Agustus 2015, tidak terdapat kasus kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan atau besar dengan kata lain kegiatan proses produksi untuk tingkat kecelakaan adalah nol kecelakaan. Auditee telah membuat himbuan terhadap seluruh pekerja dengan sosialisasi cara penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan APAR. Serta penyiapan Kotak P3K.
K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan terhadap kebebasan berserikat, pihak manajemen telah membuat kebijaksanaan terhadap seluruh pegawai sejak dilakukan verifikasi awal, yaitu berupa surat pernyataan tertulis dengan nomor : 01/SK-IPS/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015 yang menyatakan bahwa Pimpinan PT Inti Prospek Sentosa memperbolehkan karyawannya untuk membuat atau melakukan kegiatan serikat kerja di Perusahaan.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur Hak-hak pekerja untuk UIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukkan kepemilikan dokumen Peraturan Perusahaan yang telah dibuat, dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan pada tanggal 19 Januari 2015. Peraturan Perusahaan telah disahkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
hak pekerja		Dinas terkait dan pada tanggal 22 April 2015 melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan no : KEP.34/PP/SYK/IV/2015 perihal Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Inti Prospek Sentosa.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Auditee memiliki jumlah karyawan sebanyak 15 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Berdasarkan data karyawan tersebut, yang termuda adalah kelahiran 1996 atau sekitar umur 19 tahun dengan demikian Auditee tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur baik pria maupun wanita.